



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4285 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI AKREDITASI
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3122/UN17.10/KP/2021, tanggal 31 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

KESATU : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Kedokteran Gigi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021

~~REKTOR,~~

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4285 /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI
AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	STATUS
1.	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2	Penanggung Jawab	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmad Bakhtiar, MPPM NIP. 19660218 199503 1 001	PNS
3.	Ketua	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP. 19800527 200801 2 015	PNS
4.	Kriteria 2 Tata Pamong. Tata kelola, Kerjasama	drg. Masyhudi, M.Si NIP. 19710623 200501 1 002	PNS
5.	Kriteria 3 Kemahasiswaan	Alhawaris, S.Si., M.Kes NIP. 19871225 201803 1 001	PNS
		drg. Musnar Munir, Sp.KGA	Non PNS
6.	Kriteria 4 SDM	drg. Cristiani Nadya Pramasari, Sp.BM NIP. 198503292019032008	PNS
		Dr. dr. Rahmad Bakhtiar, MPPM NIP. 19660218 199503 1 001	PNS
7.	Kriteria 5 Keuangan dan Sarpras	drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP. 19671222 199903 1 005	PNS
		Dr. dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.Ked NIP. 19761130 200501 2 003	PNS
		drg. Dame Rimmauli Simbolon, Sp. Ort	PNS Luar
		drg. Nuryanni Dihin Utami, Sp. Perio	PNS Luar
8.	Kriteria 6 Pendidikan	drg. Imran Irsal, Sp.Pros NIP.19861152 201404 1 001	PNS
		drg. Nydia Hanan, Sp. KGA NIP. 19880207 201903 2 011	PNS
9.	Kriteria 7 Penelitian	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc NIP. 19871106 201504 2 001	PNS
10.	Kriteria 8 PKM	Dr. drg. Sinar Yani, M.Kes NIP. 19720408 200212 2 001	PNS
		Dr.drg. Lilies Anggarwati Astuti, Sp.Perio NIP. 199003042019032015	PNS
11.	Kriteria 9 Luaran dan capaian	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP.19811014 201504 2 001	PNS
		drg. Listiyawati, M.Kes	Non PNS

NO	JABATAN	NAMA	STATUS
12.	Tim IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. 197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS
13.	Tim Data Kriteria 1	Vivin Rosidah, A. Md. AK NIP. 19910715 201504 2 001	PNS
14.	Tim Data Kriteria 2	Merynda Afriyani, SKM	Non PNS
15.	Tim Data Kriteria 3	Muhammad Fairuzzabadi, SKM	Non PNS
16.	Tim Data Kriteria 4	Maya Jailani, S.Hut NIP. 19750831 200910 2 001	PNS
17.	Tim Data Kriteria 5	Hambyah, SKM NIP. 19700514 200112 1 004	PNS
18.	Tim Data Kriteria 6	M. Romadhon, A.Md.	Non PNS
19.	Tim Data Kriteria 7	Ayu Wulandari	Non PNS
20.	Tim Data Kriteria 8	Nurul Hijriah Awaliah R, A.Md.Kep	Non PNS
21.	Tim Data Kriteria 9	Firda Septimaulida, S.Kp.KG	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024